Pajak dan Manajemen Keuangan
Volume. 3, Nomor. 3 Juni 2026
E-ISSN .: 3046-9848; P-ISSN .: 3046-899X; Hal. 51-64
DOI: https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v3i3.2386
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/PAJAMKEU

Pengaruh Pengenaan Pajak atas BKP dan JKP terhadap Barang Impor dan Platform Digital dalam Ekonomi Indonesia

Jasmine Septiani[1*], Siti Khairunnisa[2], Rudi Sanjaya[3], Ryan Hadi Putra[4]
[1-4]Program Studi Manajemen Keuangan, Universitas Pamulang, Indonesia
Email: jasminedata24@gmail.com [1], sitikhairunisa117@gmail.com [2], dosen02253@unpam.ac.id [3], hadiagil20@gmail.com [4]
**Penulis Korespondensi: jasminedata24@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the effect of taxation on Taxable Goods (Barang Kena Pajak/BKP) and Taxable Services (Jasa Kena Pajak/JKP) on imported goods and foreign digital platforms in Indonesia's economic activities. The research was conducted using a qualitative descriptive approach through a literature review of tax regulations, scientific journals, books, and other relevant secondary data sources. The findings indicate that the imposition of Value Added Tax (VAT) on imported goods contributes to increasing state revenue and regulating the flow of imported products, while also encouraging consumers to consider domestic products due to higher import costs. Meanwhile, the implementation of VAT on foreign digital services through the Electronic Commerce (PMSE) scheme has expanded the tax base in the digital economy, increased government revenue, and promoted fair competition between foreign digital companies and domestic businesses. The study also reveals that taxation serves not only as a budgetary instrument but also as a regulatory tool that influences consumption patterns, market balance, and economic behavior. Therefore, the taxation of BKP and JKP plays an important role in supporting sustainable economic growth, strengthening fiscal capacity, protecting domestic industries, and adapting the Indonesian tax system to the challenges of globalization and digital transformation.*

Keywords: *Digital Economy; Foreign Digital Platforms; Imported Goods; Taxable Goods; Taxable Services.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengenaan pajak atas Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) terhadap barang impor dan platform digital asing dalam aktivitas ekonomi Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi literatur yang bersumber dari peraturan perpajakan, jurnal ilmiah, buku, dan berbagai data sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang impor berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara serta berfungsi sebagai instrumen pengendalian arus barang impor. Kebijakan tersebut juga memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri ketika harga barang impor meningkat akibat pajak. Selain itu, penerapan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) terhadap layanan digital asing memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara dari sektor ekonomi digital yang terus berkembang. Kebijakan ini juga menciptakan persaingan usaha yang lebih adil antara perusahaan digital asing dan pelaku usaha domestik. Secara keseluruhan, pengenaan pajak atas BKP dan JKP tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat pengatur aktivitas ekonomi, menjaga keseimbangan pasar, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan di tengah perkembangan perdagangan internasional dan transformasi digital.

Kata kunci: Barang Impor; BKP; Ekonomi Digital; JKP; Platform Digital Asing.

1. LATAR BELAKANG

Perubahan pola konsumsi dan transaksi ekonomi masyarakat Indonesia menunjukkan adanya pergeseran menuju aktivitas ekonomi yang semakin dipengaruhi oleh perdagangan internasional dan perkembangan teknologi digital. Beragam barang dari luar negeri, seperti produk elektronik, fashion, kosmetik, dan perangkat teknologi, semakin mudah dijangkau oleh konsumen domestik. Pada saat yang sama, pemanfaatan platform digital asing seperti *Netflix, Spotify, Google, Canva, Zoom* dan layanan digital lainnya juga mengalami peningkatan sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat modern. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa

Naskah Masuk: 30 April 2026; Revisi: 20 Mei 2026; Diterima: 21 Juni 2026; Terbit: 30 Juni 2026

aktivitas ekonomi nasional tidak hanya ditopang oleh transaksi barang dalam negeri, tetapi juga oleh arus barang impor dan pemanfaatan jasa digital lintas negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah Indonesia mulai menerapkan pengenaan PPN atas barang dan jasa dari luar daerah pabean yang diperdagangkan melalui mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan pemungutan pajak tersebut kemudian diatur dalam PMK Nomor 48 Tahun 2020. Kebijakan ini mulai berlaku sejak Juli 2020 ini menetapkan bahwa perusahaan asing yang menjual produk maupun layanan digital kepada konsumen di Indonesia dikenakan PPN sebesar 11%. Objek pajaknya meliputi produk digital seperti perangkat lunak, aplikasi, permainan, musik, film, dan buku elektronik, serta layanan digital seperti *hosting website*, konferensi video, dan layanan daring lainnya (Nugroho & Tampubolon, 2020).

Pengenaan pajak merupakan penerapan kewajiban perpajakan atas suatu objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak dikenakan atas aktivitas ekonomi yang memiliki nilai tambah, seperti penghasilan, konsumsi barang dan jasa, maupun transaksi perdagangan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2021). Oleh karena itu, pengenaan pajak menjadi instrumen penting dalam mendukung penerimaan negara dan pembiayaan pembangunan nasional.

Pengenaan pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend. Fungsi budgetair berkaitan dengan peran pajak sebagai sumber penerimaan negara, sedangkan fungsi regulerend menunjukkan bahwa pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur aktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, investasi, serta persaingan usaha (Siti Resmi, 2021). Dengan demikian, kebijakan pengenaan pajak tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) memiliki peran penting dalam mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia menjadi objek BKP yang dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, sedangkan layanan digital yang disediakan oleh platform asing termasuk dalam kategori JKP yang dapat dikenakan pajak melalui kebijakan perpajakan digital. Pengenaan pajak terhadap kedua objek tersebut tidak hanya berkaitan dengan fungsi penerimaan negara, tetapi juga memiliki implikasi terhadap harga barang dan

jasa, perilaku konsumsi masyarakat, serta daya saing antara pelaku usaha domestik dan perusahaan asing.

Penelitian mengenai BKP, JKP, perpajakan impor, dan pajak atas layanan digital telah banyak dilakukan dalam berbagai kajian akademik. Sebagian penelitian lebih berfokus pada mekanisme pengenaan pajak terhadap barang impor, sedangkan penelitian lainnya menitikberatkan pada kebijakan perpajakan digital terhadap platform asing. Namun demikian, kajian yang membahas secara terpadu pengaruh pengenaan BKP pada barang impor dan JKP pada platform digital asing terhadap aktivitas ekonomi Indonesia masih relatif terbatas. Padahal, perkembangan ekonomi kontemporer menunjukkan bahwa perdagangan barang lintas negara dan pertumbuhan layanan digital memiliki keterkaitan yang semakin kuat dalam membentuk dinamika ekonomi nasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya pemahaman mengenai efektivitas pengenaan BKP dan JKP dalam menciptakan keadilan perpajakan, meningkatkan penerimaan negara, serta menjaga keseimbangan persaingan usaha di era ekonomi digital. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan barang impor dan layanan digital asing.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengintegrasian analisis pengenaan Barang Kena Pajak (BKP) atas barang impor dan Jasa Kena Pajak (JKP) atas platform digital asing dalam satu kajian yang berorientasi pada aktivitas ekonomi Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung mengkaji kedua objek tersebut secara terpisah, penelitian ini mencoba melihat hubungan dan implikasi keduanya secara simultan terhadap dinamika ekonomi nasional. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengenaan BKP dan JKP terhadap barang impor dan platform digital asing dalam aktivitas ekonomi Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat, baik orang pribadi maupun badan, kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa memperoleh imbalan secara langsung. Dana yang berasal dari pajak digunakan pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan negara seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Pajak merupakan kewajiban masyarakat kepada negara yang pemungutannya

didasarkan pada undang-undang, bersifat memaksa, tidak disertai imbalan langsung, dan hasil penerimaannya digunakan untuk membiayai kebutuhan serta pengeluaran negara.

Pajak dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, serta Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak. Pengenaan pajak menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional.

Pajak sebagai sumber penerimaan negara, pajak digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan dan berbagai kebutuhan publik. Dalam fungsi redistribusi, pajak berperan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi melalui sistem pemungutan yang menyesuaikan kemampuan atau tingkat penghasilan masyarakat. Pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur yang digunakan pemerintah untuk memengaruhi perilaku ekonomi dan sosial, contohnya dengan memberikan tarif pajak lebih tinggi pada produk yang berpotensi membahayakan kesehatan seperti rokok dan minuman beralkohol (Faruq et al., 2024). Di samping itu, pajak digunakan sebagai alat stabilisasi ekonomi untuk membantu menjaga kondisi perekonomian tetap seimbang, misalnya melalui peningkatan pajak ketika terjadi inflasi agar daya beli atau permintaan masyarakat dapat dikendalikan.

Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP)

Barang Kena Pajak (BKP)

Pasal 1 ayat 3 UU No. 42 Tahun 2009, barang kena pajak (BKP) adalah setiap barang, baik yang memiliki bentuk fisik maupun tidak berwujud, yang dikenakan pajak saat di perdagangkan, dikonsumsi, atau diserahkan, menurut peraturan perpajakan dikenakan PPN.

Barang tersebut dapat berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak. BKP merupakan dasar pemungutan PPN atas transaksi penyerahan barang di dalam daerah pabean maupun impor barang dari luar negeri. Hal ini berarti bahwa barang yang diproduksi, dijual, atau diimpor untuk dikonsumsi di Indonesia pada dasarnya dapat dikenakan PPN. Namun, tidak semua barang termasuk BKP.

Pemerintah menetapkan beberapa pengecualian terhadap barang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4A UU PPN, seperti beberapa barang kebutuhan pokok dan jenis barang tertentu yang memperoleh fasilitas perpajakan (Mardiasmo, 2008:274-276).

Jenis-jenis Barang kena Pajak

Barang kena pajak berdasarkan wujudnya terdiri atas Barang Kena Pajak Berwujud dan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud. Barang Kena Pajak Berwujud meliputi barang bergerak, yaitu barang yang bisa disentuh dan dipindahkan seperti elektronik (televisi, *handphone*,

laptop), kendaraan bermotor (mobil, motor), mesin, dan lain-lain, serta barang tidak bergerak, yaitu barang yang tidak dapat disentuh atau dipindahkan seperti bangunan, tanah, dan lain-lain. Sementara itu, Barang Kena Pajak Tidak Berwujud merupakan bentuk barang yang tidak memiliki bentuk fisik namun tetap dikenakan pajak, seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, serta perangkat lunak (*software*).

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan BKP dan JKP, sehingga dikenakan PPN, kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tidak dikenakan PPN, yaitu:

Barang yang tidak termasuk Barang Kena Pajak (BKP) meliputi barang hasil pertambangan seperti minyak mentah, gas bumi, asbes, batu kapur, pasir, kerikil, tanah liat, tawas, batu bara yang belum diolah, hingga bijih logam dan nikel; barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, sagu, kedelai, garam, dan susu segar; barang hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan seperti sayuran segar, ikan, dan buah-buahan; makanan dan minuman tertentu seperti yang dijual di hotel, rumah makan Padang, dan warung; serta uang, emas batangan, dan surat berharga, tetapi berbeda dengan emas perhiasan yang sudah dihias seperti yang dijual di mall yang tetap dikenakan PPN.

Perhitungan PPN atas barang kena pajak

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang Kena Pajak (BKP) dilakukan dengan mengalikan tarif PPN yang berlaku dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan nilai yang menjadi dasar dalam penghitungan PPN, yang dapat berupa harga jual, nilai impor, nilai ekspor, maupun nilai lain yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut perhitungan nya: Penjualan dan Impor BKP = dikenakan tarif umum PPN; Ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud, serta JKP = dikenakan tarif sebesar 0%, sebagai insentif agar pelaku usaha dalam negeri mampu besaing di pasar global; Besaran PPN yang harus dibayarkan atas penjualan maupun penyerahan BKP ditentukan menggunakan rumus = Tarif PPN x Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Jika harga sudah termasuk PPN, maka DPD dihitung dengan rumus = nilai transaksi x 100/110

Tarif Umum PPN = 11%

Contoh Perhitungan : (Barang impor)

Nilai impor sepatu = Rp5.000.000

PPN = 11%

PPN = 11% × 5.000.000

PPN = 550.000

Total beban pajak = Rp550.000 (belum termasuk bea masuk jika ada)

Jasa Kena Pajak (JKP)

Berdasarkan undang-undang perpajakan, Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan yang diberikan berdasarkan suatu perikatan atau hubungan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak dapat digunakan oleh pihak lain. JKP juga mencakup jasa yang digunakan untuk menghasilkan barang berdasarkan pesanan atau permintaan tertentu. Atas penyerahan jasa tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya, seluruh jasa merupakan objek Jasa Kena Pajak (JKP), kecuali beberapa jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPN. Jasa yang tidak dikenakan PPN antara lain jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan tertentu, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat, air, dan udara dalam negeri, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum menggunakan uang logam, serta jasa boga atau katering.

Barang Impor

Barang impor adalah barang yang berasal dari luar negeri dan masuk ke dalam wilayah suatu negara melalui kegiatan perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun industri dalam negeri. Barang impor biasanya berupa bahan baku, barang konsumsi, kendaraan, elektronik, maupun produk teknologi yang belum dapat diproduksi secara maksimal di dalam negeri. Kegiatan impor dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, mendukung proses produksi perusahaan, serta meningkatkan variasi barang yang tersedia di pasar.

Impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Tandjung, 2011:379).

Dalam aktivitas perdagangan global, impor memegang peran krusial bagi neraca keuangan sebuah bangsa. Tidak seluruh keperluan publik dapat tercukupi dari produksi lokal akibat keterbatasan bahan mentah, keahlian teknis, dana, ataupun pakar. Dengan demikian, baik pemerintah maupun korporasi menjalankan aktivitas impor supaya keperluan publik terus terjamin dan aktivitas ekonomi dapat berjalan lancar. Contohnya, Indonesia masih bergantung

pada impor untuk beberapa bahan dasar industri, perlengkapan medis, mesin-mesin produksi, dan juga barang elektronik karena kapasitas produksi domestik belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan (Ibrahim & Halkam, 2021). Selain itu, impor bahan dasar dan barang modal juga berperan dalam mendukung kegiatan produksi industri domestik serta laju ekonomi di Indonesia (Hanif & Panjaitan, 2025).

Kegiatan impor juga berpengaruh terhadap keadaan ekonomi di suatu negara. Manfaat positif dari impor dapat dirasakan saat masyarakat mendapatkan produk yang tidak ada di dalam negeri dengan kualitas yang lebih tinggi dan harga yang lebih terjangkau. Impor juga berperan dalam mempertahankan kestabilan suplai barang di pasar sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Di sektor industri, mendatangkan bahan baku dan mesin produksi dari luar negeri dapat meningkatkan efisiensi perusahaan dan memperluas kesempatan kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni & Hutabarat (2021) menerangkan bahwa perdagangan internasional, termasuk aktivitas impor, memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia karena dapat mendukung kegiatan produksi dan perdagangan.

Namun, terlalu banyaknya impor dapat berdampak buruk pada ekonomi negara. Banyaknya barang dari luar negeri yang masuk bisa membuat produk dalam negeri tidak mampu bersaing karena konsumen lebih suka membeli barang impor yang dianggap berkualitas lebih baik atau lebih murah. Situasi ini dapat menghambat kemajuan industri kecil dan menengah di tanah air. Di samping itu, tingginya tingkat impor bisa meningkatkan pengeluaran devisa negara, sehingga memengaruhi neraca perdagangan Indonesia. Jika total nilai impor melebihi nilai ekspor, maka negara bisa mengalami defisit dalam perdagangan. Menurut Putri & Siladjaja (2021), lonjakan impor yang signifikan dapat memengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi apabila tidak disertai dengan peningkatan ekspor.

Platform Digital Asing

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam interaksi sosial, bisnis, dan akses informasi. Perkembangan teknologi tidak hanya mempengaruhi kerangka regulasi, tetapi juga menjadi elemen tak terpisahkan dari regulasi itu sendiri. Perubahan teknologi yang cepat dan masif menyajikan tantangan baru bagi masyarakat dan pemerintah untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengari regulasi yang akan datang. Teknologi yang meresap dalam kehidupan sehari-hari mempersembahkan kemudahan dan meningkatkan efisiensi dalam segala aspek. Kegiatan yang sebelumnya dianggap sulit dan memerlukan usaha besar kini menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan, contohnya perdagangan lintas negara. Hal ini dapat dirasakan karena konsep tanpa batas (*borderless*) yang disuguhkan oleh perkembangan

teknologi, sehingga begitu memudahkan dan membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya.

Platform digital luar negeri adalah entitas berbasis teknologi yang menawarkan layanan digital kepada pengguna di berbagai negara melalui akses internet. Layanan tersebut meliputi pemutaran film dan musik, jejaring sosial, perangkat lunak, pasar digital, komputasi awan, hingga layanan komunikasi online. Beberapa contoh platform digital luar negeri yang populer di Indonesia adalah Netflix, Spotify, Google, YouTube, Zoom, TikTok, dan Microsoft. Pertumbuhan platform digital luar negeri semakin pesat sejalan dengan meningkatnya penggunaan internet dan perubahan ekonomi digital di Indonesia.

Perkembangan platform digital dari luar negeri membawa pengaruh signifikan terhadap kegiatan ekonomi di Indonesia. Kini, masyarakat semakin mengandalkan layanan digital untuk keperluan hiburan, pendidikan, pekerjaan, dan komunikasi. Hidayat & Anwar (2022) menyatakan bahwa kemajuan ekonomi digital telah memodifikasi pola konsumsi masyarakat menjadi lebih efisien, cepat, dan teknologi-centric. Hal ini mengakibatkan transaksi digital antar negara terus mengalami pertumbuhan setiap tahun.

Dalam struktur pajak di Indonesia, layanan yang disediakan oleh platform digital dari luar negeri tergolong dalam kategori Jasa Kena Pajak (JKP). Dengan demikian, pemerintah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 serta PMK Nomor 48/PMK.03/2020. Kebijakan ini mengharuskan perusahaan digital asing yang menawarkan produk atau jasa digital kepada konsumen di Indonesia untuk mengumpulkan dan menyerahkan PPN kepada pemerintah.

Penerapan pajak untuk platform digital dari luar negeri bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam perpajakan antara perusahaan digital internasional dan pelaku bisnis lokal. Berdasarkan studi oleh Putri dan Wijaya (2021), kebijakan PPN PMSE dapat meningkatkan pemasukan negara sekaligus menciptakan persaingan yang lebih adil di dalam sektor ekonomi digital. Di samping itu, kebijakan ini juga berfungsi sebagai upaya pengawasan pemerintah terhadap transaksi digital yang melintasi batas negara yang semakin pesat berkembang.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh pengenaan pajak atas Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) terhadap barang impor dan platform digital asing dalam aktivitas ekonomi Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena

penelitian ini berfokus pada analisis yang dilakukan dengan membandingkan berbagai hasil penelitian terdahulu, peraturan perpajakan, serta literatur yang berkaitan dengan BKP, JKP, impor, dan ekonomi digital untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif. Penelitian ini juga berfokus dengan mengumpulkan berbagai sumber data berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, dan sumber resmi lainnya yang berkaitan dengan perpajakan, impor, BKP, JKP, serta pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen dan publikasi yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan menginterpretasikan berbagai teori serta kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan pengenaan BKP dan JKP terhadap barang impor dan platform digital asing. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai dampak pengenaan pajak terhadap aktivitas ekonomi Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pengenaan Pajak atas BKP terhadap Barang Impor dalam Perekonomian Indonesia

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Barang Kena Pajak (BKP) impor memberikan pengaruh terhadap aktivitas perdagangan dan ekonomi di Indonesia. Barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus mengatur arus barang dari luar negeri agar tetap seimbang dengan kepentingan industri dalam negeri.

Berdasarkan hasil kajian, pengenaan BKP terhadap barang impor menyebabkan adanya penambahan biaya pada harga barang yang dipasarkan di Indonesia. Kenaikan harga terjadi karena barang impor dikenakan PPN serta bea masuk sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat, terutama dalam memilih antara produk impor dan produk lokal. Apabila harga barang impor meningkat akibat pajak, sebagian masyarakat cenderung beralih menggunakan produk dalam negeri yang memiliki harga lebih terjangkau.Di sisi lain, kebijakan pengenaan pajak terhadap barang impor juga memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara. Pajak yang diperoleh dari aktivitas impor menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan publik lainnya. Hal ini sejalan dengan fungsi budgetair pajak yang dijelaskan dalam kajian teoritis, yaitu pajak sebagai sumber penerimaan negara.

Namun demikian, pengenaan pajak terhadap barang impor juga perlu dilakukan secara seimbang. Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku, mesin produksi, alat kesehatan, dan beberapa produk teknologi untuk mendukung kegiatan industri domestik. Jika beban pajak terlalu tinggi, maka biaya produksi perusahaan dapat meningkat sehingga memengaruhi harga jual barang di pasar. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi industri nasional dalam menetapkan kebijakan perpajakan impor.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa impor tidak selalu memberikan dampak negatif bagi perekonomian. Barang impor tertentu justru membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung kelancaran proses produksi dalam negeri. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian Yuni dan Hutabarat (2021) yang menjelaskan bahwa perdagangan internasional, termasuk impor, memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena mendukung aktivitas produksi dan perdagangan di Indonesia.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengenaan PPN atas BKP impor tidak hanya menjalankan fungsi budgetair melalui peningkatan penerimaan negara, tetapi juga fungsi regulerend sebagai instrumen pengendalian arus impor dan perlindungan industri domestik. Dengan demikian, kebijakan perpajakan impor memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan konsumen, keberlangsungan industri nasional, dan stabilitas perekonomia

Pengaruh Pengenaan Pajak atas JKP terhadap Platform Digital Asing dalam Perekonomian Indonesia

Perkembangan teknologi digital menyebabkan penggunaan platform digital asing di Indonesia terus mengalami peningkatan. Masyarakat kini memanfaatkan berbagai layanan digital seperti Netflix, Spotify, Google, Zoom, TikTok, dan platform lainnya untuk memenuhi kebutuhan hiburan, pendidikan, komunikasi, maupun pekerjaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi digital memiliki peran yang semakin penting dalam kehidupan masyarakat modern.

Pemerintah Indonesia kemudian menerapkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atas layanan digital asing. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 serta PMK Nomor 48/PMK.03/2020. Melalui kebijakan tersebut, perusahaan digital asing yang memberikan layanan kepada masyarakat Indonesia diwajibkan memungut dan menyetorkan PPN kepada pemerintah Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis, penerapan PPN PMSE memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara. Semakin meningkatnya transaksi digital lintas negara menyebabkan potensi penerimaan pajak dari sektor digital juga semakin besar. Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk penyesuaian sistem perpajakan Indonesia terhadap perkembangan ekonomi digital global.

Selain meningkatkan penerimaan negara, kebijakan pajak digital juga menciptakan persaingan usaha yang lebih adil antara perusahaan digital asing dan pelaku usaha domestik. Sebelum adanya PPN PMSE, banyak layanan digital asing yang memperoleh keuntungan dari konsumen Indonesia tanpa dikenakan kewajiban pajak yang sama seperti perusahaan lokal. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah berupaya menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan dalam sektor ekonomi digital.

Meskipun demikian, penerapan pajak terhadap platform digital asing masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah pengawasan terhadap transaksi digital lintas negara yang terus berkembang sangat cepat. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan kepatuhan perusahaan digital asing dalam menjalankan kewajiban perpajakannya di Indonesia.. Dari perspektif ekonomi digital, penerapan PPN PMSE mencerminkan upaya pemerintah untuk mewujudkan prinsip keadilan perpajakan (*tax fairness*) dan kesetaraan perlakuan usaha (*level playing field*) antara perusahaan digital asing dan pelaku usaha domestik. Kebijakan ini menjadi bagian dari adaptasi sistem perpajakan nasional terhadap transformasi ekonomi berbasis teknologi yang terus berkembang

Dampak Pengenaan BKP dan JKP terhadap Aktivitas Ekonomi Indonesia

Pengenaan pajak atas Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) memberikan pengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, khususnya pada barang impor dan platform digital yang saat ini semakin banyak digunakan masyarakat. Pengenaan PPN bertujuan agar barang dari luar negeri memperoleh perlakuan pajak yang sama dengan barang yang diproduksi di dalam negeri. Dengan demikian, produk lokal memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bersaing di pasar domestik.

Dari sisi ekonomi, kebijakan ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih mempertimbangkan penggunaan produk dalam negeri apabila harga barang impor menjadi relatif lebih tinggi setelah dikenakan pajak. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan permintaan terhadap produk lokal sehingga dapat mendukung pertumbuhan industri nasional, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha dalam negeri. Selain itu, penerimaan pajak dari kegiatan impor juga menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyediaan fasilitas publik.

Lalu, perkembangan platform digital seperti marketplace, layanan streaming, aplikasi berlangganan, dan berbagai layanan berbasis internet telah menciptakan pola transaksi ekonomi yang baru. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan pengenaan pajak atas transaksi digital agar aktivitas ekonomi yang berlangsung di ruang digital juga memberikan kontribusi kepada negara.

Kebijakan ini penting karena nilai transaksi digital terus meningkat dari tahun ke tahun dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perekonomian Indonesia.

Pengenaan pajak pada platform digital juga menciptakan kesetaraan antara pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha digital. Sebelum adanya pengaturan yang lebih jelas, terdapat perbedaan perlakuan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam persaingan usaha. Dengan adanya kewajiban pemungutan dan penyetoran pajak, seluruh pelaku usaha diharapkan dapat menjalankan kegiatan usahanya dalam kondisi yang lebih seimbang. Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai BKP, JKP, barang impor, dan transaksi digital, dapat dipahami bahwa pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur aktivitas ekonomi. Melalui pengenaan pajak yang tepat, pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara, perlindungan terhadap industri dalam negeri, serta perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat. Oleh karena itu, pengenaan pajak atas BKP dan JKP memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan atas BKP dan JKP memiliki implikasi multidimensi terhadap perekonomian Indonesia. Selain meningkatkan kapasitas fiskal negara, kebijakan tersebut berkontribusi dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang lebih sehat, memperkuat perlindungan terhadap industri domestik, serta mendukung optimalisasi penerimaan dari sektor ekonomi digital yang pertumbuhannya semakin signifikan

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengenaan pajak atas Barang Kena Pajak (BKP) impor dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang disediakan oleh platform digital asing memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi Indonesia. Pengenaan PPN atas barang impor tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian ekonomi yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan konsumsi masyarakat dan perlindungan terhadap industri dalam negeri. Kebijakan tersebut mendorong terciptanya daya saing produk domestik sekaligus

memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional melalui peningkatan penerimaan fiskal.

Di sisi lain, penerapan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) terhadap platform digital asing menunjukkan adaptasi sistem perpajakan Indonesia terhadap perkembangan ekonomi digital global. Kebijakan ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara serta mendukung terciptanya kesetaraan perlakuan perpajakan antara pelaku usaha digital asing dan domestik. Selain itu, pengenaan pajak pada transaksi digital menjadi langkah strategis dalam memperluas basis pajak di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi berbasis teknologi.

Secara keseluruhan, pengenaan BKP dan JKP mencerminkan fungsi pajak sebagai instrumen budgetair dan regulerend yang berperan dalam meningkatkan penerimaan negara, mengatur aktivitas ekonomi, menciptakan persaingan usaha yang lebih adil, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, optimalisasi kebijakan perpajakan terhadap barang impor dan transaksi digital perlu terus dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan perdagangan internasional, transformasi digital, dan dinamika perekonomian global agar efektivitas penerimaan negara dan stabilitas ekonomi nasional dapat terjaga.

DAFTAR REFERENSI

Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Pengertian jasa kena pajak (JKP).* https://www.pajak.go.id/id/istilah-umum-ppn

Faruq, U., Adipurno, S., Aziz, A., Faadhilah, N., & Ridwan, M. (2024). Konsep dasar pajak dan lembaga yang dikenakan pajak: Tinjauan literatur dan implikasi untuk kebijakan fiskal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 16*(2), 65–70. https://doi.org/10.55049/jeb.v16i2.306

Hanif, S. K., Panjaitan, C. T., Marpaung, O. D., & Sitohang, H. S. (2025). Pengaruh ekspor dan impor terhadap peningkatan PDB di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA), 3*(6).

Hidayat, T., & Anwar. (2022). Perkembangan ekonomi digital dan pengaruhnya terhadap pola konsumsi masyarakat. *Jurnal Ekonomi Digital, 4*(2), 115–123.

Ibrahim, H. R., & Halkam, H. (2021). *Perdagangan internasional & strategi pengendalian impor*. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).

Mardiasmo. (2008). *Perpajakan* (Rev. ed.). Andi.

Mardiasmo. (2021). *Perpajakan*. Andi.

Nugroho, A., & Tampubolon, J. (2020). Indonesia imposes VAT on imported digital supplies. *International Tax Review*. https://www.internationaltaxreview.com/article/2a6a6hc75o0v1odfhyygw/indonesia-imposes-vat-on-imported-digital-supplies

Putri, A. F., & Wijaya, S. (2022). Kajian pemungut PPN lainnya dalam mekanisme PMSE atas transaksi digital domestik: Proposal untuk Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 6*(2S), 561–577. https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1901

Putri, R. D. S., & Siladjaja, M. (2021). Pengaruh perdagangan internasional (ekspor-impor) dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Journal of Public Auditing and Financial Management.*

Ramli, T., Sukarsa, D., Zamil, Y. S., Muttaqin, Z., Putri, S. A., Cahyadini, A., ... & Aurellia, B. (2022). Pemanfaatan teknologi bagi siswa dalam menyokong peningkatan ekonomi digital dan upaya menghadapi era Society 5.0. *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 6*(1), 81–98.

Resmi, S. (2021). *Perpajakan: Teori dan kasus* (11th ed., Book 1). Salemba Empat.

Tandjung, M. (2011). *Aspek dan prosedur ekspor impor*. Salemba Empat.

Utami, R. P., Cahyadini, A., & Safiranita, T. (2025). Peran dan tanggung jawab platform digital dalam upaya pengenaan pajak di Indonesia era *Society* 5.0 menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, 4*(1), 28–40. https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i1.4670

Wijaya, S., & Nirvana, A. P. (2021). Pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik (Studi kasus PT Shopee Internasional Indonesia). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 5*(3), 245–256.

Yuni, R., & Hutabarat, D. L. (2021). Dampak perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2009–2019. *Niagawan, 10*(1), 62. https://doi.org/10.24114/niaga.v10i1.19193